

BERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN E-COMMERCE

Ery Agus Priyono

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto SH, no.1 Tembalang, Semarang 50275
eryap@live.undip.ac.id

ABSTARCT

Hadirnya e-commerce dalam dunia perjanjian konvensional menandai terjadinya perubahan teknologi yang dramatis di semua aspek kehidupan, khususnya dalam dunia perdagangan. Mata rantai yang tercipta dalam tatacara perdagangan konvensional, yang pada awalnya tidak mungkin ditiadakan menjadi tidak bermakna lagi. Perdagangan menjadi lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat dan ujung-ujungnya mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif diberbagai bidang di berbagai kelas. E-commerce sebagai buah dari kemajuan teknologi informasi (internet) telah menyingkap tabir yang selama ini menghambat tumbuhnya ekonomi masyarakat karena terbentur pada birokrasi, permodalan, aset tetap seperti tempat usaha. Kemajuan teknologi di bidang informasi yang mempunyai kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat harus disyukuri, tetapi di sisi lain perlu payung hukum yang memadai sebagai upaya perlindungan yang memberikan iklim usaha yang kondusif. Tulisan ini bertujuan mengungkap ketersediaan aturan hukum yang dapat memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha dan masyarakat konsumen baik dari segi hukum publik, maupun hukum privat. Metode kajian yang digunakan adalah metode kajian normatif dan filosofis yang berbasis pada data sekunder.

Kata kunci : e-commerce, perlindungan hukum.

ABSTRACT

The presence of e-commerce in the world of conventional agreements marks a dramatic technological change in all aspects of life, especially in the world of trade. The link created in conventional trading procedures, which at first cannot be eliminated becomes meaningless. Trade becomes easier, cheaper, and faster and ultimately encourages the growth of the creative economy in various fields in various classes. E-commerce as a yield of advances in information technology (the internet) has revealed a veil that has hindered the growth of the community's economy because it has been hit by bureaucracy, capital, fixed assets such as businesses. Technological advances in the field of information that have a large contribution to the economic growth of a society must be grateful, but in other situation an adequate legal umbrella is needed as a safeguard that provides a conducive business climate. This paper aims to reveal the availability of legal rules that can provide security for business people and the consumer community both in terms of public law and private law. The study method used is a normative and philosophical study method based on secondary data.

Keywords: e-commerce, legal protection.

A. PENDAHULUAN

E-Commerce yang didefinisikan oleh Julian Ding sebagaimana dikutip Abdul Halim barkatullah "*Electronic Commerce or E-Commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or acquisition of "rights". This commercial transaction is executed or entered into electronic medium (or digital medium) where the physical presence of parties is not required, and medium exist in a public network or system as opposed to private network (closed system). The public network system must considered on open system (e.g the internet or world wide web). The transaction concluded regardless of national boundaries or local requirement*".⁷³

E-commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada perjanjian bisnis berbasis individu, dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi (B-to-B) maupun antara institusi dan konsumen langsung (B-to-C) e⁷⁴

Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam perjanjian konvensional dikurangi, *e-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.⁷⁵

E-com pada hakekatnya adalah perjanjian perdagangan biasa, hanya saja media perjanjinya bukan pasar riil, melainkan "pasar maya" atau *virtual market*⁷⁶. Sebagaimana perjanjian pada umumnya maka perjanjian E-com wajib tunduk pada isi buku tiga KUH Perdata, khususnya pada bagian umum. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang menjelaskan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.⁷⁷

Artinya perjanjian E-Com harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Tidak melanggar pembatasan atas pelaksanaan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1337 KUH Perdata), tidak bertentangan dengan Asas itikad baik dan kepatutan, (Pasal 1338 KUH Perdata), tidak melanggar isi Pasal 1339 KUH Perdata.⁷⁸ Selain itu perjanjian E-com sangat berkaitan dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dan pengaturan yang terdapat dalam UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Perjanjian Elektronik (UUITE).

Tulisan ini mencoba untuk menguraikan Keabsahan perjanjian E-Com yang berbentuk perjanjian baku Berdasarkan ketentuan Buku III KUH Perdata dan UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Perjanjian Elektronik dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan juga aspek perlindungan hukumnya.

B. METODE RISET

1—Winter 2001—Pages 3–12. Herniwati, Penerapan Pasal 1320 KUHPERdata Terhadap Jual Beli Secara Online(E-commerce), Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19, Oktober 2010:17-32

⁷⁶ Endeshaw, Assafa, *Internet and E-Commerce Law : The Proper Law of Electronic Commerce*, Prentice Hall, Singapore, 2001, hlm.241

⁷⁷ Priyono, Ery Agus, *Buku Ajar Hukum Perikatan dan Perjanjian*, 2009, hlm.34

⁷⁸ Ibid hlm. 24

⁷³ Barkatullah, Abdul Halim, Teguh santoso, *Bisnis E-Commerce studi sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, (E-commerce Business, Study of security system and Indonesian Law)* Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2006, hlm.2

⁷⁴ Shahriari Shahrzard, Mohammadreza S, Saeid Gheiji, *International Journal of Research-Granthaalayah : E-commerce and it impacts on Global Trend and Market*, Vol 3 (iss4) April 2015, hlm. 50

⁷⁵ Severin Borenstein and Garth Saloner, *Economics and Electronic Commerce*, Journal of Economic Perspectives—Volume 15, Number

Tulisan ini tersusun berdasarkan data sekunder, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dalam bingkai kajian atau penelitian hukum yang normatif. Dalam konteks Penelitian hukum Normatif, maka dalam analisisnya peraturan perundangan dan asas-asas perjanjian merupakan alat ukur (das Sollen) sedangkan obyek yang dikaji diukur (Das Sein) adalah dokumen kontrak dalam transaksi e-commerce.

C. Hasil dan Pembahasan

Electronic commerce, or e-commerce, is the buying and selling of goods and services on the Internet. Other than buying and selling, many people use Internet as a source of information to compare prices or look at the latest products on offer before making a purchase online or at a traditional store. Ebusiness is sometimes used as another term for the same process. More often, though, it is used to define a broader process of how the Internet is changing the way companies do business, of the way they relate to their customers and suppliers, and of the way they think about such functions as marketing and logistics. For the purpose of this study e-commerce is taken to mean doing business electronically.⁷⁹

Perjanjian jual beli, meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan UU no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Perjanjian Elektronik (ITE) dan PP NO. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Perjanjian Elektronik (PSTE) tetap diakui sebagai perjanjian elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Perjanjian jual beli secara *online* (*e-commerce*) juga tidak terlepas dari konsep jual beli secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang

menegaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pada dasarnya, perjanjian jual beli *online* (*e-commerce*) sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, di mana dipersyaratkan terjadinya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Pembedanya hanya pada media yang digunakan, jika pada jual beli konvensional para pihak harus bertemu langsung di suatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang akan diperjualbelikan serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut. Sedangkan pada *e-commerce*, proses perjanjian yang terjadi memerlukan media internet sebagai media utamanya, sehingga proses perjanjian jual beli terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung atau face to face antar para pihak. Proses perjanjian tawar menawar harga juga dapat dilakukan di mana saja tanpa harus mempertemukan pihak penjual dan pembeli di dalam satu tempat yang sama untuk menyepakati harga dari suatu barang atau jasa.

Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 UUIE adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”, dengan demikian transaksi elektronik tidak bedanya dengan transaksi pada umumnya, hanya saja yang dijadikan sarana transaksi adalah komputer jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, hal ini berbeda dengan transaksi pada umumnya yang mempertemukan secara langsung antara pihak-pihak atau melalui kuasanya.

Transaksi menggunakan sarana komputer atau melalui jaringan Komputer lebih dikenal dengan menggunakan sarana

⁷⁹ Abdul Gaffar Khan, *Electronic Commerce: A Study on Benefits and Challenges in an Emerging Economy* Global Journal of Management and Business Research: B Economics and Commerce Volume 16 Issue 1 Version 1.0 Year 2016

internet, yang lebih dikenal dengan *E-Commerce*.⁸⁰

Menurut Buku III bab Jual Beli KUH Perdata, bentuk suatu perjanjian adalah bebas, tidak terikat pada bentuk tertentu. Untuk pengaturan *e-commerce*, KUH Perdata diterapkan secara analogi, di mana terhadap ketentuan-ketentuan dari *e-commerce* diterapkan ketentuan dari Buku II tentang Hukum Perikatan dan KUH Dagang. Perjanjian jual beli *online* melalui rekening bersama menggunakan Pasal 1313 KUH Perdata sebagai aturan dasarnya, sehingga yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata dapat diterapkan serta dapat diakui keabsahannya di mana syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan Para Pihak

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah telah lahirnya suatu perjanjian dan bila dilahirkan, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik.⁸¹

Berbeda dari perjanjian pada umumnya, perjanjian jual beli *online* dilakukan tanpa harus mempertemukan para pihak, karena perjanjian ini dalam pembuatannya hanya menggunakan media elektronik.⁸² Perjanjian pada umumnya

terjadi ketika terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan juga merupakan salah satu syarat subjektif sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu kesesuaian kehendak, artinya: apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain.⁸³

Pasal 20 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Perjanjian Elektronik terjadi pada saat penawaran perjanjian yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima”. Pernyataan penerimaan yang dimaksud oleh Pasal 20 ayat (1) UU ITE itu dilakukan secara elektronik. Dalam hal kesepakatan dalam perjanjian *e-commerce* itu terjadi adalah ketika terjadi ‘Penawaran’ dan ‘Penerimaan’. Produk ditawarkan ke konsumen oleh pelaku usaha, dan sebelum ada persetujuan maka yang terjadi hanyalah suatu peristiwa tawar-menawar. Apabila konsumen telah menerima informasi dan menyetujui spesifikasi barang dan harga barang yang ditawarkan, maka pada saat itulah kesepakatan di antara pelaku usaha dan konsumen terjadi, sehingga lahirnya perjanjian di antara mereka. Konsep penawaran dan penerimaan ini dikenal sebagai ‘*offer and acceptance concept*’.⁸⁴

Mariam Darus Badruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Dan pernyataan pihak yang menerima

⁸⁰ Evi Retnowulan, Regina Hernani, **Jurnal Hukum**, Vol. XIX, No. 19, Oktober 2010:17-32, ISSN 1412 - 0887

⁸¹ Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermedia: Jakarta, hlm. 26.

⁸² Shahrzad Shahriari, Mohammadreza Shahriari, Saeid gheiji, *E-commerce and it impacts on global trend and market*, Internatioal Journal

Of Research Granthaalayah
Vol.3(Iss.4):April,2015

⁸³ Stone, Richard *The Modern Law Of Contract*, fifth edition, Cavendish Publishing Limited, London, 2002, hlm.44

⁸⁴ Ngobrolin Hukum,
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/01/20/kesepakatan-dalam-perjanjian/>, diakses 10 Mei 2015.

penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).⁸⁵

Gisler dkk menjelaskan terkait dengan kesepakatan ; A contract as we understand it today is an agreement between two or more parties to create legal obligations between them. This assumes the mutual exchange of concordant declaratory acts. According to modern contract law this condition is fulfilled by the acceptance of an offer. The offer is one of the essential elements of a contract. It expresses the willingness one party to do something. This party is called the offeror. Such a declaratory act will not have any legal influences if there is not a person who receives the offer.⁸⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan lahirnya perjanjian. Di samping itu, kata sepakat dapat diungkapkan dalam berbagai cara, yaitu: Secara lisan; Tertulis; dengan tanda; dengan symbol; dengan diam-diam. Berdasarkan uraian di atas maka pemenuhan syarat kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian atau kontrak dalam *e-commerce* dapat dipenuhi, sehingga perjanjian tersebut dari sudut pandang kesepakatan dianggap sah dan mengikat para pihaknya.

Kesepakatan yang sudah tercapai di atas mempunyai potensi untuk dibatalkan jika kemudian ternyata terdapat salah satu atau semua unsur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1321 KUH Perdata Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Pasal 1449. Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya. Pasal 1859. Namun perdamaian dapat dibatalkan bila telah

terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perjanjian yang tidak memenuhi unsur kesepakatan berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietig, voidale*), artinya perjanjian itu sah tetapi dimungkinkan untuk dibatalkan jika salah satu pihak tidak setuju.⁸⁷

2. Kecakapan untuk Membuat Perjanjian

Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut :

a. Orang-orang yang belum dewasa

Ketentuan mengenai orang-orang yang belum dewasa terdapat perbedaan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, yaitu:

Dasar Hukum	Pasal
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)	Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.

⁸⁵ Badruzaman, Mariam Darus, op.cit 1994, hlm 24.

⁸⁶ Gisler, Michael, Katarina Stanoevska-Slabeva Markus Greunz, *Legal Aspects of Electronic Contracts*

⁸⁷ Priyono, Ery Agus, *Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian Pada Perjanjian Waralaba)*, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dasar Hukum	Pasal
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun
UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Pasal 1 Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Hasil dari Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI⁸⁸ menyepakati bahwa batasan usia dewasa yang tepat adalah berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu usia 18 tahun, karena sesuai dengan azas *LEX POSTIORI DEROGAT LEX PRIORI* (peraturan yang baru menghapus peraturan yang lama) dan hal mana di tegaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang no. 1 tahun 1974.

Dalam hal perjanjian *e-commerce*, para pihak yang mengadakannya tidak bertemu sehingga tidak diketahui apakah

⁸⁸ Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Perdata (I) pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia di Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 September 2011, hlm. 3.

mereka memiliki kecakapan untuk mengadakan suatu perjanjian. Ketidcakapan yang dimaksud di sini adalah dalam konteks bahwa yang mengadakan perjanjian ialah belum dewasa. Dalam hal ini perjanjian itu: dapat dimintakan pembatalan (kepada hakim) oleh pihak yang tidak mampu termasuk wali atau pengampunya.⁸⁹

Pada perjanjian konvensional sering dijumpai orang yang tidak cakap namun tetap dapat melakukan perjanjian jual beli. Contohnya, anak-anak SD yang baru berumur 7 tahun disuruh atau dimintai tolong oleh ibunya atau kakaknya membeli krupuk atau makanan lainnya di sebuah warung, di dekat rumahnya. Hal tersebut tentu tidak dilarang oleh pemilik toko tersebut selama perjanjian tersebut tidak merugikan kedua belah pihak terutama pembeli (anak SD tersebut), maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah, karena tidak melanggar syarat obyektif, artinya sepanjang perjanjian itu tidak melanggar syarat obyektif, meskipun perjanjian itu telah melanggar atau tidak memenuhi syarat subyektif perjanjian tetap sah⁹⁰. Keadaan di atas juga berlaku pada perjanjian jual beli *online*. Sangat sulit untuk menentukan keadaan fisik para pihak yang melakukan perjanjian jual beli *online*. Hal ini dikarenakan para pihak tidak bertemu secara langsung, di samping tidak diketahui apakah orang yang telah melakukan perjanjian tersebut masih di bawah umur atau sudah dewasa.⁹¹ . Pencantuman identitas para pihak secara lengkap dengan disertai nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, kewarganegaraan, no KPT atau tanda pengenal sah yang lain, pada bagian para pihak atau komparisi

⁸⁹ Kuspriatni, Lista. 1998. *Hukum Perjanjian (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*. Jakarta: Intermasa, hlm. 2.

⁹⁰ Priyono, Ery Agus, *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan*, Doponegoro Private Law Review, Vol 2 No.1 Tahun 2018, Fakultas Hukum Undip

⁹¹ Naja, Daeng. 2006. *Contract Drafting – Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 345.

akan menghilangkan perbincangan apakah dalam perjanjian ini para pihaknya telah dewasa atau belum, sehingga terhindar kemungkinan perjanjian tersebut dibatalkan oleh salah satu pihak, kecuali ditemukan alasan yang sah itu hal itu.⁹²

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu adalah dapat dikatakan sebagai obyek dari perikatan atau isi dari perikatan yaitu prestasi yang harus dilakukan debitur. Hal atau prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan menurut ukuran yang obyektif, misalnya penjualan suatu barang-barang tertentu menurut harga yang telah ditakar.⁹³ Pada perjanjian jual beli *online*, kita dapat melihat wujud objek perjanjian dengan bentuk gambar atau foto yang disertai keterangan informasi produk dan keterangan yang lain. Dan tentunya, pada perjanjian jual beli secara konvensional wujud objek perjanjian dapat dilihat secara langsung, memeriksa secara langsung, dan juga dapat melakukan penyerahan barang secara langsung. Baik perjanjian jual beli secara konvensional maupun secara *online* pada memenuhi syarat mengenai suatu hal tertentu.

Dalam perjanjian jual beli secara *online* terdapat berbagai macam objek perjanjian yang berupa produk barang dan jasa yang terbagi atas beberapa kategori diantaranya kendaraan bermotor, pakaian, handphone, alat musik, obat-obatan, perhiasan, lukisan, buku, barang elektronik, dan lain-lain. Setiap kategori tersebut menampilkan *thread* yang berisi iklan yang di dalamnya terdapat informasi mengenai gambar barang, kondisi mengenai barang, spesifikasi barang, harga barang, nomor handphone penjual serta cara pembayaran atas barang tersebut. Barang yang diperjualbelikan bukan hanya barang yang bersifat baru, ada pula barang

bekas. Apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang bekas, para penjual pada umumnya memberitahukan mengenai cacat atau kondisi yang terdapat pada barang tersebut. Dan tentunya pembeli dapat melakukan kesepakatan kepada *seller* sebelum terjadinya perjanjian bahwa pembeli dapat melakukan pengembalian barang apabila barang yang diterima tidak sama dengan barang yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian di atas, perjanjian jual beli secara *online* telah memenuhi syarat sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata angka 3 yaitu hal tertentu, yang menjadi objek dalam perjanjian sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1320 dan 1333 KUH Perdata terhadap perjanjian pada umumnya.

Secara normatif terkait dengan obyek tidak langsung perikatan, yaitu benda yang menjadi obyek perikatan diatur di dalam Pasal 1332 : Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. (KUHPerd. 519 dst., 537, 1953; KUHD 599.), Pasal 1333 : Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. (KUHPerd. 968 dst., 1272 dst., 1392, 1461, 1465.), Pasal 1334 : Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan.

Pembahasan terkait hal tertentu atau minimal dapat ditentukan ini untuk melindungi calon pembeli dari hal hal yang dapat merugikan, bahkan tidak terpenuhinya syarat ini menjadikan perjanjian batal demi hukum (*nitieg, void*) . Penjual yang menjual barang yang tidak jelas, ibarat menjual kucing dalam karung diancam perjanjian tersebut batal demi hukum, rumusan tertentu dan atau dapat

⁹² Priyono, Ery Agus, op. Cit Buku Ajar.

⁹³ Patrik, Purwahid. 1994. Dasar-Dasar Hukum Perikatan. Bandung: Mandar Maju, hlm. 63.

ditentukan untuk mencegah timbul barang yang bersifat spekulatif.⁹⁴

4. Suatu Sebab yang diperbolehkan

Sahnya *causa* dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa *causa* yang diperbolehkan adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.⁹⁵ Pasal 1335 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Maksudnya adalah isi suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan karena bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata.⁹⁶

Syarat ini mempunyai dua fungsi yaitu: perjanjian harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal demi hukum, sebabnya harus yang diperbolehkan, kalau tidak yang diperbolehkan perjanjian batal demi hukum⁹⁷ Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata yang pada dasarnya menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan *causa* tidak yang diperbolehkan, palsu atau bahkan tanpa *causa* apapun harus dinyatakan batal demi hukum.⁹⁸

Berdasarkan pembahasan di atas, jika keempat syarat sahnya perjanjian dipenuhi dalam perjanjian jual beli secara *online* maka telah terjadi perikatan yang bersumber dari perjanjian di antara mereka. Akibatnya timbul hubungan hukum yang

berakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Analisis di atas memberi gambaran bahwa perjanjian jual beli *online* dalam kajian teori hukum perjanjian norma hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata adalah sah karena memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang yang diperbolehkan. Tidak terpenuhinya unsur kecakapan karena kurangnya informasi dari formulir perjanjian yang ditawarkan oleh calon penjual dan harus diisi oleh calon pembeli sebelum saling mengikatkan diri dalam perjanjian tidak membuat perjanjian itu sendiri batal melainkan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak mengajukan untuk melakukan pembatalan.

Keuntungan yang dibawa oleh kehadiran bisnis E-Commerce tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, dari berbagai kalangan. Hal tersebut bukan berarti bisnis baru ini tidak menyimpan masalah, suatu hal yang wajar sesuatu yang baru dipastikan selalu mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Pembahasan kedua ini berkaitan dengan upaya perlindungan hukum bagi para pihak khususnya calon pembeli.

Hubungan hukum yang terjadi dalam jual beli secara konvensional hanya melibatkan antara dua pihak saja yaitu pihak penjual dan pembeli. Hubungan tersebut berupa perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban penjual juga hak dan kewajiban pembeli. Baik perjanjian jual beli secara konvensional atau secara online para pembeli dan penjual akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban para konsumen dan pelaku usaha. Dalam perjanjian jual beli secara online ditambahkan dengan adanya undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dalam undang-undang ini diatur

⁹⁴ Priyono, Ery Agus, *op.cit.* Priyono, Ery Agus, *Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian Pada Perjanjian Waralaba)*, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

⁹⁵ Kuspriatni, Lista. *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁹⁶ Patrik, Purwahid. *Op. Cit.*, hlm. 64.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 63.

⁹⁸ Agustina, Rosa, dkk. 2012. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larasan, hlm. 99.

apa-apa hak dan kewajiban konsumen serta pelanggaran dalam dunia maya dengan menggunakan elektronika.

1. Perlindungan hukum berdasarkan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan PP no. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik

Secara umum Bab III Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah memberikan batasan mengenai Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik. Hal ini termuat dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 12 Undang-undang tersebut.

Sistem keamanan dalam dunia komputer mulai menjadi perhatian serius para peneliti dan praktisi teknologi informasi sejak ditemukannya teknologi jaringan komputer. Sistem keamanan juga dicantumkan dalam Bab VII Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.⁹⁹

Sistem keamanan informasi memiliki empat macam tujuan yang sangat mendasar, yaitu:¹⁰⁰

(1) *Confidentiality*; menjamin apakah informasi yang dikirim tersebut tidak dapat dibuka atau tidak dapat diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Terutama untuk data yang teramat penting, dibutuhkan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi, yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja (orang-orang yang berhak). (2) *Integrity*; menjamin konsistensi dan keutuhan data sesuai dengan aslinya, sehingga upaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penduplikatan dan perusakan data bisa dihindari. (3) *Availability*; menjamin pengguna yang sah agar bisa mengakses informasi dan sumber miliknya sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang memang berhak tidak ditolak untuk mengakses informasi yang memang menjadi haknya. (4) *Legitimate use*; menjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan (informasi tidak diakses)

oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab (orang-orang yang tidak berhak).

2. Perlindungan Hukum Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen no.8 Tahun 1999

Pembahasan aspek perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik secara normatif diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen no.8 tahun 1999. :

Pasal (4) . Hak-hak konsumen tersebut adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari 9 hak konsumen yang terdapat di dalam undang-undang perlindungan konsumen di atas dapat dilihat bahwa masalah keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen merupakan suatu hal yang paling pokok dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan

⁹⁹ Indrajit op.cit, hlm 43.

¹⁰⁰ Ibid

kenyamanan atau bahkan yang tidak aman atau membahayakan keselamatan

3. Perlindungan hukum Berdasarkan Hukum Perdata

Perlindungan pertama yang diberikan oleh KUH Perdata buku III adalah berlakunya ketentuan Pasal 1320 secara memaksa, tidak bisa disimpangi. Selanjutnya dalam pelaksanaan perjanjian itu kemungkinan salah satu pihak tidak

¹⁰¹

konsumen jelas tidak layak diedarkan di masyarakat.

dapat memenuhi prestasi sebagaimana mestinya. Perlindungan hukum secara Hukum Perdata yang dapat dilakukan adalah bagi pihak yang dirugikan, dapat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi dan atau gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum

D. KESIMPULAN

a. Perjanjian secara online tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Jual beli secara online pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, hanya saja menggunakan media elektronik atau disebut dengan e-commerce. Sepanjang telah terpenuhi 4 syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut adalah sah

b. Upaya Perlindungan hukum kepada para pihak secara normatif telah diatur dalam rumusan hak dan kewajiban para pihak/produsen/pengusaha dan konsumen, dalam UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga dalam UU no 11 tahun 2008 tentang ITE. Perlindungan hukum juga diberikan oleh Buku III KUH Perdata dalam hal ada pihak yang ingkar janji, pemenuhan hak pihak yang dirugikan bisa melalui forum mediasi maupun litigasi.

¹⁰¹ Subekti. 2001. Op. Cit., hlm. 45.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, Teguh santoso, 2006, *Bisnis E-Commerce studi sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Ahmad M Ramli, 2002, *Jurnal Hukum Bisnis : Sistem Pengamanan E-Commerce*, Vol. 18 Maret 2022.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, 2011, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.
- Assafa Endeshaw, 2001, *Internet and E-Commerce Law : The Proper Law of Electronic Commerce*, Prentice Hall, Singapore.
- Ery Agus Priyono, 2009, *Buku Ajar Hukum Kontrak*
- Indrajit, R.E., 2001, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Johannes Gunawan dikutip dalam Ahmadi Miru dan Sutarnan Yudo. 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Munir Fuady, 2000 *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady. 2008, *Pengantar Hukum Bisnis:Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya BaktiBandung.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2017, *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetrie*, Ghalia Indonesia, Jakarta .
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo,Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2014, *Pengantar Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajawali Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, 1995 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jurnal :**
- Abdul Gaffar Khan, *Electronic Commerce: A Study on Benefits and Challenges in an Emerging Economy* Global Journal of Management and Business Research: B Economics and Commerce Volume 16 Issue 1 Version 1.0 Year 2016
- Eli Pujastuti, Wing Wahyu Winarno, Sudarmawan, *citec Journal*, Vol. 1, No. 2, Februari 2014 – April 2014
- Evi Retnowulan dan Regina Hernani. 2010. *Tinjauan Hukum Jual Beli Secara Online*, Surabaya: Jurnal Hukum. Vol. XIX, No. 19:17-32.
- Herniwati, 2015 *Penerapan Pasal 1320 KUHPERdata Terhadap Jual Beli Secara Online(E-commerce)*, Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19, Oktober 2010:17-32
- Severin Borenstein and Garth Saloner, *Economics and Electronic Commerce*, Journal of Economic Perspectives—Volume 15, Number 1—Winter 2001—Pages 3–12
- Shahrzard Shahriari, Mohammadreza S, Saeid Gheiji, *E-commerce and it impacts on Global Trend and Market* International Journal of Research-Granthaalayah, Vol 3 (iss4) April 2015
- Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Jurnal Hukum Bisnis : Sistem Pengamanan E-Commerce*, Vol. 18 Maret 2002,